



PUTUSAN

Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN KELAS I A**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

SITI KHOTIJAH BINTI SUMARI, tempat tanggal lahir Lamongan 25 Januari 2005, umur 19 tahun, Nomor Induk Kependudukan. 3524056501050001, domisili elektronik ichamunyu25@gmail.com Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx Pendidikan SD, tempat kediaman di dusun Gerdu RT/RW 003/007 Desa Banaran, Kecamatan Babat, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

Lawan

AHMAD AHSAN SHOFI BIN MOH. MUKZI, tempat tanggal lahir Lamongan 10 Desember 1995, umur 28 tahun, Nomor Induk Kependudukan 9271061012950001, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas pendidikan SMA, tempat kediaman dusun Balongdowo RT. 10 RW.- Desa Karangdayu Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan sirri dengan Terguga pada tahun 2020 kemudian menikah resmi pada tanggal 20 Juli 2022, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babat,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0430/90/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gerdu RT 003 RW 007, Desa Banaran, Kecamatan Babat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 1 tahun 9 bulan,

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak) bernama Jovanka Lovata Pratama bin Ahmad Ahsan Shofi, 3524052508220001, umur 2 tahun 3 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, yang mana kebutuhan rumah tangga sehari-hari diberi oleh orang tua Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat supaya mau bekerja, Tergugat malah mengabaikan Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Balongdowo RT 10 RW-, Desa Karangdayu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, sehingga berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Ahmad Ahsan Shofi bin Moh. Mukzi) terhadap Penggugat (Siti Khotijah binti Sumari) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 26 November dan 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0430/90/VII/2022 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat pada tanggal 20 Juli 2022 diberi tanda bukti P.1

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 06 Mei 2022 diberi tanda bukti P.2

B. Saksi:

1. Sumarni bin Marsam (ayah kandung Penggugat) Tempat dan tanggal lahir Bojonegoro tanggal 31 Desember 1972 alamat dusun Gerdu RT.003 RW. 007 Desa Banaran Kecamatan Babat, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Jovanka Lovata Pratama bin Ahmad Ahsan Shofi, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, namun sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup.

-Bahwa sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang Penggugat.

-Bahwa sepengetahuan saya selama pisah Tergugat tidak berikan nafkah.

-Bahwa saya selaku Ayah kandung Penggugat telah memberikan nasehat namun tidak berhasil.

2. Abdul Mujid bin Sutikno Tempat dan tanggal lahir Bojonegoro tanggal 09 Mei 1971 alamat dusun Gerdu RT.003 RW. 007 Desa Banaran Kecamatan Babat, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

-Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saya adalah tetangga.

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, namun sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup.



-Bahwa sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang Penggugat.

-Bahwa sepengetahuan saya selama pisah Tergugat tidak berikan nafkah.

-Bahwa sepengetahuan saya problema rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 26 November dan 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2022 setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Jovanka Lovata Pratama bin Ahmad Ahsan Shofi, umur 2 tahun 3 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar akibat Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dan pada bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, sebagai tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan selama pisah Tergugat tidak berikan nafkah lahir dan bathin.

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KHUPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti otentik, oleh karena itu kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lamongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan dan oleh karena perkara ini diputus secara verstek sehingga atas kewenangan relatif dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran bersifat terus menerus oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan telah hidup berpisah sejak bulan April 2024.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan pertengkaran sebagai akibat tidak

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban selaku suami terhadap istri pertengkaran mana bersifat terus menerus yang indikatornya adalah Tergugat dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat.

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0430/90/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Jovanka Lovata Pratama bin Ahmad Ahsan Shofi, laki-laki umur 2 tahun 3 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bukan Januari 2024 rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2024 dan selama pisah tidak ada nafkah lahir dan bathin.

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah hidup berpisah, sehingga petitum perceraian sebagai tersebut pada gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan-alasan cerai, maka terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, pertengkaran karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sifat pertengkaran adalah terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa alat ukur pertengkaran yang bersifat secara terus menerus khusus pada problema hukum dalam perkara ini berpatokan pada kewajiban Tergugat hal mana memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban pokok untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, naun oleh karena kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perjalanan rumah tangga tidak berjalan pincang sehingga berpengaruh terhadap ruang hak dan kewajiban yang lain, apalagi usaha Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat telah cukup hal ini merupakan fakta persidangan dan memiliki alasan pembenar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali.

Menimbang bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Broken Marriad, melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa meskipun pada hakekat tujuan rumah tangga saling membutuhkan dan memberikan sebagai salah satu bentuk kasih sayang antara suami istri, namun apabila keadaan rumah tangga seperti Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) dan (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya Tergugat, maka perlu dicantumkan dalil fiqh, menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini, adalah :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة

Terjemahannya :

“Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti”

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AHMAD AHSAN SHOFI BIN MOH. MUKZI**) terhadap Penggugat (**SITI KHOTIJAH BINTI SUMARNI**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 23

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzumadil Akhir 1446.Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, SH dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,SH.,MH sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Sirojuddin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Roihan, SH

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2.	ATK	: Rp. 100.000.-
3.	Panggilan	: Rp. 40.000.-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
5.	Sumpah	: Rp. 50.000.-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000.-
7.	Materai	: Rp. 10.000.-

Jumlah

:Rp. 260.000.-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)